

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 1977

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Memperhatikan: Naskah penyerahan Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta dari Yayasan Harapan Kita kepada Pemerintah Republik Indonesia tertanggal 20 April 1975.

Menimbang: bahwa untuk menegaskan status pemilikan dan pengelolaan Taman Mini tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA: Taman Mini "Indonesia Indah" yang terletak di Daerah Kelurahan-kelurahan Bambu Apus, Dukuh, Lubang Buaya dan Ceger, Kecamatan-kecamatan Kramat Jati dan Pasar Rebo, Wilayah Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, seluas 120 (seratus dua puluh) hektar beserta segala bangunan-bangunannya yang berada di atasnya, adalah milik Negara Republik Indonesia.

KEDUA: Penguasaan dan pengelolaan Taman Mini dimaksud diktum PERTAMA diserahkan kepada Yayasan "Harapan Kita".

KETIGA : Yayasan "Harapan Kita" bertugas dan berkewajiban :

- a. Mengurus dan memelihara Taman Mini tersebut dengan sebaikbaiknya dan memanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan Negara dan Bangsa Indonesia.
- b. Menyampaikan laporan pelaksanaan dan hasil pengelolaan Taman
 Mini tersebut secara berkala kepada Presiden.

KEEMPAT : ...



- 2 -

KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 September 1977
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
S O E H A R T O